



Sekretariat: Jl. Selamanik No 14 Banjarnegara
Telp. (0286) 594431
Website: banjarnegara.bawaslu.go.id
Email: set.banjarnegara@bawaslu.go.id

Nomor : 073/PM.00.02/K.JT/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Banjarnegara, 23 September 2024

Kepada Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banjarnegara**

di -

Banjarnegara

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan pencegahan pelanggaran dan potensi sengketa proses pemilihan pada tahapan Dana Kampanye Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Banjarnegara menghimbau KPU Kabupaten Banjarnegara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Banjarnegara menerbitkan surat pengantar pembukaan RKDK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara.
- b. Memberikan Akses SIKADEKA Kepada Bawaslu Kabupaten Banjarnegara;
- c. Memberikan akses pengawasan secara langsung kepada Bawaslu Kabupaten Banjarnegara terhadap Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
- d. KPU Kabupaten Banjarnegara menerima koordinasi dan konsultasi dari Pasangan Calon dalam proses penyusunan LADK dan/atau LADK Perbaikan;
- e. Memastikan kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas, dan transparansi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pasangan Calon sesuai ketentuan Perundang-Undangan;
- f. Memperhatikan ketepatan waktu pelaporan dan kelengkapan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
- g. KPU Kabupaten Banjarnegara menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan LADK dan/atau berita acara rekapitulasi penerimaan LADK perbaikan dari Pasangan Calon kepada Pasangan Calon dan Bawaslu Bawaslu Kabupaten Banjarnegara;
- h. Bahwa terhadap potensi terjadinya pelanggaran dan potensi sengketa pada tahapan penetapan Dana Kampanye dalam Pemilihan 2024, KPU Kabupaten Banjarnegara agar senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. -----Arsip-----